



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Negara Republik Indonesia 5264);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMP2T adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yaitu Bupati kepada Kepala KPMP2T yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPMP2T yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
17. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan sektoral dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
19. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.

24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Berita Acara Pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
26. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) atau PPTSP Kabupaten, PPTSP Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB), PPTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait dan yang berwenang.
27. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
28. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
29. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
30. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau Izin Usaha.
31. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya;
- b. pembinaan melalui :
 - 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui :
 - 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh KPMP2T, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal;
 - b. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh :
 - a. KPMP2T terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
- (2) KPMP2T dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan PDPPM Provinsi dan Pemerintah Pusat serta instansi daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam hal-hal tertentu KPMP2T dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan;
 - b. keselamatan masyarakat;
 - c. adanya permintaan dari perusahaan atau Pemerintah Daerah atau instansi terkait;
 - d. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi antara KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu dengan :
- a. BKPM pada tingkat pemerintah pusat;
 - b. PDPPM pada tingkat provinsi;
 - c. Instansi teknis terkait.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari KPMP2T menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada KPMP2T, dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal, untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (7) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (9) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*;
 - b. melalui surat elektronik, atau
 - c. melalui SPIPISE atau portal *Indonesia National Single Window* (<http://insw.go.id>).

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) KPMP2T melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan penanaman modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/ Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPMP2T dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 14

- (1) KPMP2T membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Kepala BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 15

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;

- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM), atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pasal 17

- (1) BAP diperlukan dalam rangka :
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi;
 - f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi KPM2T, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (3) Permohonan pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada KPMP2T dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah daerah dapat terdiri dari :
 - a. Instansi perpajakan;
 - b. Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - d. Kantor Lingkungan Hidup;
 - e. KPMP2T;
 - f. Instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh KPMP2T dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

Pasal 18

- (1) KPMP2T atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, KPMP2T dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.
- (5) Hasil BAP diterima oleh KPMP2T u.p. Seksi Penanaman Modal serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

BAB VIII

PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

- (1) KPMP2T melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Bupati telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pembatalan Izin Prinsip penanaman modalnya dilakukan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal

- berupa :
- a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - e. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) /HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk :
- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
 1. pengadaan lahan;
 2. pembangunan/ sewa gedung/ pabrik; atau
 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
 - b. Bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
 1. pengadaan lahan/tempat usaha; atau
 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
 - c. Bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
 - d. Bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
 3. Surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
 4. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. KPM2PT untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPMP2T dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
- (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 20

- (1) KPMP2T melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang diterbitkan KPMP2T yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau menjadi kewenangan pemerintah pusat, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh KPMP2T.
- (3) Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. Perusahaan kepada KPMP2T sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman dan/atau Izin Usaha;
 3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 4. LKPM periode terakhir;
 5. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. KPMP2T kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (6) BKPM atau PDPPM Provinsi atau PDKPM Kabupaten melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (7) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 22

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan bertahap sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV , dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) KPMP2T yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) KPMP2T yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh KPMP2T sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11) KPMP2T yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) KPMP2T menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh KPMP2T harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, KPMP2T memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI BIAYA

Pasal 27

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh KPMP2T.
- (2) Biaya yang diperlukan KPMP2T untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang telah diterima oleh KPMP2T serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 September 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 32

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR	LAMPIRAN	JUDUL
1	2	3
1.	Lampiran I	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.	Lampiran II	Bentuk Berita Acara pemeriksaan Proyek
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal
4.	Lampiran IV	Bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanaman Modal
5.	Lampiran V	Bentuk Laporan Realisasi Penanaman Modal
6.	Lampiran VI	Bentuk Surat Permohonan BAP
7.	Lampiran VII	Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal
8.	Lampiran VIII	Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
9.	Lampiran IX	Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal
10.	Lampiran X	Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap
11.	Lampiran XI	Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap
12.	Lampiran XII	Bentuk Keputusan Kepala BPMD dan PTSP tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin usaha/ Izin Usaha Tetap

1	2	3
13.	Lampiran XIII	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama
14.	Lampiran XIV	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan /Pemeriksaan
15.	Lampiran XV	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga
16.	Lampiran XVI	Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha
17.	Lampiran XVII	Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha
19.	Lampiran XIX	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
20.	Lampiran XX	Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha An. PT.
21.	Lampiran XXI	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
22.	Lampiran XXII	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
23.	Lampiran XXIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha oleh BPMD dan PTSP

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...,.....20...

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Pengawasan
/Pemeriksaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.....

Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga) tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Kami mohon, kiranya saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara menghubungi kami melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU,

.....
Nama dan NIP

Tembusan :

1.
2.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
 BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Nomor :/...../...../20...

Pada hari tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap proyek penanaman modal untuk keperluan

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
3. Alamat perusahaan	:	Jl. KodePos Telp. Fax. e-mail
4. Bidang Usaha	:	
5. Lokasi Proyek - Alamat	:	Jl. Kota Kode Pos Provinsi Telp. Fax. e-mail

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1.	a. Pendaftaran penanaman modal	:No.	Tanggal
	b. Izin Prinsip Penanaman Modal	:No.	Tanggal
	Persetujuan Usaha/Persetujuan Penanaman Modal		
2.	Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap	:No.	Tanggal
3.	Akte Pendirian dan Perubahan	: Notaris	
		:No.	Tanggal
4.	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:No	Tanggal
5.	a. SP Fasilitas Impor Mesin	:No.	Tanggal
	b. SP Fasilitas Impor Bahan	:No.	Tanggal
	Bahan		
6.	Angka Pengenal Importir Terbatas	:No.	Tanggal
7.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja		
8.	Izin Lokasi	:No.	Tanggal
9.	Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Bukti sewa	:No.	Tanggal
10.	Izin Mendirikan Bangunan	:No.	Tanggal
11.	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	:No.	Tanggal
12.	Izin Teknis Lainnya	:No.	Tanggal

III. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN

1. Produksi/Jasa

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi

2. Pemasaran per Tahun

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Dalam Negeri (%)	Ekpor (%)

Nilai ekspor US\$

IV. DAFTAR MESIN/PERLATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*

A. Jenis Mesin/Peralatan

Jenis Mesin/peralatan	Negara Asal Mesin

B. Bahan Baku/penolong

Jenis Bahan Baku/Penolong	Negara Asal

*) Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Jabatan	Indonesia	Asing
a. Tenaga Ahli	:	
b. Karyawan	:	
Jumlah	:	

VI. INVESTASI

Investasi (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Tetap	
- Pembelian dan pematangan tanah	
- Bangunan / gedung	
- Mesin-mesin / peralatan & suku cadang	
- Lain-lain	
Sub Jumlah	
b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	
Jumlah	

Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Sendiri	
b. Laba ditanam kembali	
c. Modal Pinjaman	
Jumlah	

Realisasi Fisik	
a. Luas lahan	
- Sudah dibebaskan (Ha/M2)
- Sudah disertifikatkan (Ha/M2)
- Yang digunakan (Ha/M2)
b. Luas bangunan (M2)
c. Mesin peralatan terasang (%)

VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :

- a. Sesuai dengan RKL / RPL
 - (1) Ya
 - (2) Tidak
- b. Sesuai dengan UKL / UPL
 - (1) Ya
 - (2) Tidak
- c. Tidak dipersyaratkan
 - (1) Ya
 - (2) Tidak

2. Limbah yang dihasilkan **)

a. Gas	(1) Ya	(2) Tidak
b. Cair	(1) Ya	(2) Tidak
c. Padat	(1) Ya	(2) Tidak
d. Kebisingan	(1) Ya	(2) Tidak

3. Bila Ya, cara pengolahannya : **)

4. Baku Mutu Limbah (Standar effluent) yang digunakan **)

Dikeluarkan oleh :

5. Apakah dilakukan pemantauan**)

- a. Ya
- b. Tidak

6. Bila ya**), sebutkan frekuensinya : kali per

Lampirkan hasil pemantauan

***) Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.

VIII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui	Pemeriksa,
	1. Koordinator KPMPT
	Nama :
	Jabatan :
	Tanda Tangan :
	2. Anggota
	Nama :
	Jabatan :
	Tanda Tangan :
	3. Anggota
	Nama :
	Jabatan :
	Tanda Tangan :
	4. Anggota
	Nama :
	Jabatan :
	Tanda Tangan :
Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan	5. Dan seterusnya, disesuaikan dengan masalah/materi yang diperiksa.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
 BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 PERIODE LAPORAN TAHUN : ...

Tahap Pembangunan :

- Semester Pertama (1 Januari – 30 Juni) : ()
- Semester Kedua (1 Juli – 31 Desember) : ()

Tahap Produksi Komersial (Telah Ada Izin Usaha) :

- Tahunan (1 Januari – 31 Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan
2. - Akta pendirian - Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	No. Tanggal No. Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Alamat korespondensi	Jl. Kota Telp. Fax. e-mail
5. Bidang Usaha	
6. Lokasi Proyek	Jl. Kota Provinsi Telp. Fax.

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman modal	No. Tanggal
b. Izin prinsip penanaman modal persetujuan penanaman modal	No. Tanggal
2. Fasilitas bea masuk impor :	
a. barang modal (mesin peralatan)	No. Tanggal
b. bahan baku/penolong	No. Tanggal
3. Fasilitas Fiskal Lainnya	No. Tanggal
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	No. Tanggal
5. Izin Lokasi	No. Tanggal
6. SK Hak Atas Tanah	No. Tanggal

7. Izin Mendirikan Bangunan	No.	Tanggal
8. Izin UU Gangguan/HO	No.	Tanggal
9. Izin Teknis lainnya	No.	Tanggal
10. Izin Usaha	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

1. Investasi	:	
a. Modal tetap *)	:	
Pembelian dan pematangan tanah	:	
Bangunan/gedung	:	
Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:	
Lain-lain	:	
Sub Jumlah	:	
b. Modal Kerja (satu <i>turn over</i>)	:	
Jumlah **)	:	

*) Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan.

**) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap.

2. Sumber pembiayaan	:	
a. Modal sendiri	:	
b. Modal Pinjaman	:	
- Dalam Negeri	:	
- Luar Negeri	:	
c. Laba ditanam kembali	:	
3. Permodalan Perseroan *)	:	
a. Peserta Indonesia	:	
b. Peserta Asing	:	

*) Diisi apabila menyertakan modal asing.

4. Permodalan Perseroan *)	:	
a. Modal Dasar	:	
b. Modal ditempatkan	:	
c. Modal disetor	:	

IV. PENYELESAIAN FISIK

1. Luas Penggunaan Tanah	:	Ha/M ²
2. Pembangunan Gedung	:	(%)
3. Pemasangan Mesin/ Peralatan	:	(%)

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	Orang
2. Asing	:	Orang

VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Direncanakan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan : - UKL/UPL - ANDAL	Ada/tidak ada*) Pengesahan No. Tanggal
2. Kemitraan	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan * Dengan kemitraan yang dilakukan
3. Pelatihan tenaga kerja Indonesia (**)	Jenis pelatihan Jumlah yang dilatih orang
4. Tanggungjawab sosial (CSR)	Sudah/belum dilaksanakan *) berupa
5. Lain -lain	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya .

.....,20....

Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tandatanganan

Nama Jelas :
Jabatan :

Petugas yang dapat dihubungi:

Nama Jabatan :
No. Telepon/HP :
Email :

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Perkembangan Penanaman Modal

Kepada yang Terhormat.

Bapak Bupati Kapuas Hulu

Di Putussibau

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal tahun atau periode Januari s/d Juni Tahun atau periode Januari s/d Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di dan berdasarkan sektor usaha.....

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
 BENTUK LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Lampiran Surat No tanggal

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1 JANUARI
 S/D 30 JUNI ATAU PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER

TAHUN

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
Jumlah						

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					

6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

c. Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
	Jumlah					

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERMOHONAN BAP

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan BAP

Yth.

Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu

Jl. Antasari No. 15 Putussibau

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
Alamat Kantor Perusahaan :
..... Telp/Fax
4. Lokasi Proyek :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek atas pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal No tanggal ... dan/atau izin usaha/izin usaha tetap No.... tanggal untuk keperluan

....., sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

.....,20
Pimpinan/Penanggung Jawab
dan Cap Perusahaan

Ttd

.....
Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BDPPM atau Kepala PDKPM.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASA DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN
PENANAMAN MODAL

SURAT KUASA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi** kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan


atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL /
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ATAU
IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip
Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing *)

Yth.

Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu

Jl. Antasari No. 15 Putussibau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan *)
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
Kota..... Kode Pos
TelpFax
e-mail
5. Lokasi Proyek : Jl.
Kota..... Kode Pos
TelpFax
e-mail
6. Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diajukan pembatalannya : NomorTanggal

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dengan alasan Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan izin usaha/ persetujuan dan menunjuk penandatanganan pengurusan pembatalan;
2. Surat pernyataan dari kantor pusat dinegara asal (khusus persyaratan bagi pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).

*) Coret salah satu

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... , , 20 ..

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan: (d disesuaikan dengan tujuan surat)

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Kepala PDPPM atau PDKPM

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN
PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman
Modal/ Izin Prinsip Penanaman
Modal/ Persetujuan Penanaman
Modal.
Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat Saudara No. tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No tanggal jo. No atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di Kota , Provinsi, dengan alasan, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal., maka Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dimaksud dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU,

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN
PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/ IZIN USAHA TETAP

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). / Paspor No. _____ ,
bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____
, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____ ,
berkedudukan di _____ dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi**
kepada:

_____, Warga Negara _____ , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____,
bertempat tinggal di _____

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat
BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan
semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pencabutan Pendaftaran
Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin
Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.


Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai
penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya
dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau
kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut
pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat
dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK PERMOHONAN PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pencabutan
Pendaftaran Penanaman
Modal/izin Prinsip Penanaman
Modal/persetujuan Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin
Usaha Tetap

Yth.

Kepala KPMP2T Kab. Kapuas Hulu

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa *) *) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
KotaKode Pos
Telp Fax
e-mail.
5. Lokasi Proyek : Jl.
KotaKode Pos
Telp Fax
e-mail.
6. Nomor Pendaftaran :
Penanaman
Modal/persetujuan
Penanaman Modal/izin
Prinsip Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/izin
Usaha Tetap yang diajukan
Pencabutan.

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap, dengan alasan Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;

3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. LKPM periode Terakhir;
5. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM TENTANG
PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN
USAHA/ IZIN USAHA TETAP

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN

NOMOR :/C/KODE BULAN/ /PMDN atau PMA/20

TENTANG

PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN
USAHA/ IZIN USAHA TETAP

ATAS NAMA PT.

NKP :

NPWP :

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/.Persetujuan Penanaman Modal Notanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kota, Provinsi
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan **PT** No tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT**, dengan alasan
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
- d. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/ izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal Notanggal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor..... tanggal
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal No tanggal danl atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT**

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No /P/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No /P/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No /P/2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK04/1988 tanggal 11 Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.

Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor Tanggal20... atas nama PT.di bidang usahadengan lokasi di Kota, Provinsi.....

Kedua : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal Notanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

Ketiga : Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **)

**) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.

Keempat : Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***)

** *) Apabila tidak ada pemutusan hubungan kerja maka keputusan ini tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 20....

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

KOP SURAT KPMPT KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha
Tetap*) Nomor tanggal atas nama PT dibidang usaha dengan
lokasi di Kota Provinsi, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara
menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami
harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu
tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

*) Coret salah satu.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20....

KEPALA KPMPT
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

*) Coret salah satu.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20....

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

*) Coret salah satu.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan peneraan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20....

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/ B /...../20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Usaha.

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. serta mem perhatikan Pengingatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) Notanggalyang disetujui di bidang usahaberlokasi di KotaProvinsiyang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret salah satu

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20....

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN
KEGIATAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembatasan Kegiatan Usaha.

Yth.
Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM
Jl.

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor :
.....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin : Nomor tanggal
Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal dan/
Atau Izin Usaha / Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha sesuai surat **Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20...

Meterai 6.000
Tandatangan Direktur/Dikuasakan
Cap Perusahaan

Nama jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM at au PDKPM

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBATAAN
KEGIATAN USAHA

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Sanksi
Administratif Pembatasan
Kegiatan Usaha.

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomortanggalperihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomortanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap *)** No.....tanggalyang disetujui dibidang usahaberlokasi di Kota..... Provinsi, **dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya**

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:
Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/ B /...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif
Pembekuan Kegiatan
Usaha.dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2009, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kota Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud , perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal, maka akan ditindak lanjuti dengan penenaan sanksi berupa Pencabutan

Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPMPT
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha
Izin Usaha Tetap

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK SURAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA AN.
PT.

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif
Pembekuan Kegiatan
Usaha.An. PT.

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Notanggal (copy surat terlampir) kepada PTatas **Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap*)** Notanggalyang disetujui dibidang usahaberlokasi di KotaProvinsi, mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/ atau fasilitas impor bahan baku, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut **perlu ditindak lanjuti BKHVI dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Tzin Usaha Tetap.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal

Yth.
Kepala KPMP2T Kab. Kapuas Hulu
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin : Nomor tanggal
Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal dan/
Atau Izin Usaha / Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan , ' atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM** Nomortanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud. Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20...

Meterai 6.000
Tandatangan/Direktur/Dikuasakan
Cap Perusahaan

Nama jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Sanksi
Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau
Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomortanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal Notanggalserta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomortanggal, maka pengenaan sanksi administratif tersebut atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor tanggal..... **dinyatakan batal.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:
- Tembusan disesuaikan dengan uraian
tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN
KEGIATAN USAHA OLEH PDPPM ATAU PDKPM

KOP SURAT KPMP2T KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor :/...../...../20...,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha.

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada PT. sesuai surat Keputusan No tanggal. (copy surat terlampir) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2009 atas **Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap*)** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha, berlokasi di Kota Provinsi., yang menurut catatan kami perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku.

Mengingat perusahaan tersebut dikenakan sanksi **Pencabutan Kegiatan Usaha sehingga perlu tindak lanjut BKPM untuk merekomendasikan pengembalian Fasilitas Penanaman Modal** yang terhutang.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*) coret salah satu

KEPALA KPMP2T
KABUPATEN KAPUAS HULU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap.

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.